



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0837/Pdt.G/2013/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 43 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

**Lawan**

[REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Memontong, Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0837/Pdt.G/2013/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 5 Februari 1993 bertempat di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] Laki-laki, umur 16 tahun, ikut Penggugat ;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa berlaku adil terhadap Penggugat sebagai isteri keduanya, karena Tergugat lebih mementingkan isteri pertamanya saja sehingga Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut ;
  - b. Tergugat sering berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat dan bahkan nafkah batin Penggugat tidak pernah diberikan ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2010 yang akibatnya , kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat, tidak perduli dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0837/Pdt.G/2013/PA.SEL, tertanggal 11 Nopember dan 29 Desember 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203204000704501 tanggal 23 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1);
2. Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 263/X/2013 Tanggal 04 Nopember 2013 (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. [REDACTED] Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur ;

Diatas sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak Ipar, (adiknya Penggugat isteri saya) ;



⇒ Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya ;

⇒ Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Jor, Desa Jerowaru dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Baitun Azrul, sekarang ikut Penggugat ;

⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4, 5 tahun yang lalu, Penggugat tinggal di Dusun Jor, sedangkan Tergugat tinggal di Penede Gandor ;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang menjenguk Penggugat ;

2. [REDACTED] Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

Diatas sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak kandung saya sedangkan Tergugat adalah kakak Ipar saya ;

⇒ Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya ;

⇒ Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Jor, Desa Jerowaru dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama [REDACTED] sekarang ikut Penggugat ;



⇒ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4, 5 tahun, Penggugat tinggal di Dusun Jor, sedangkan Tergugat tinggal di Penede Gandor ;

⇒ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang menjenguk Penggugat ;

3. [REDACTED] Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan,  
Bertempat tinggal di Dusun Telong-elong,  
Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru,  
kabupaten Lombok Timur ;

Diatas sumpahnnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu sekali ;

⇒ Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Penede karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4 tahun jalan ;

⇒ Bahwa sebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat, apalagi akan ada uang belanja, tidak ada sama sekali ;

⇒ Bahwa Penggugat adalah isteri yang kedua dari Tergugat sedangkan isteri pertama Tergugat bernama Salihin, tetapi baru-baru ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa agar Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa berlaku adil terhadap Penggugat sebagai isteri keduanya, karena Tergugat lebih mementingkan isteri pertamanya saja sehingga Tergugat tidak bisa menerima keadaan tersebut ;
  - b. Tergugat sering berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat dan bahkan nafkah batin Penggugat tidak pernah diberikan ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mau timggal serumah lagi sejak tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun

Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawddah warrahmah. Dengan adanya fata fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan antara suami isri yang ikatan batinnya sudah pecah dan tidak mencapai tujuannya dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



*Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1435 Hijriyah, oleh kami **DR. M. BASIR, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. FAUZI, SH.** dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **JA'RONAH, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**DR. M. BASIR, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**Drs. H. FAUZI, SH.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**JA'RONAH, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 180.000  |
| 4. Biaya Administrasi | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-  |

***J u m l a h***  
***rupiah)***

***: Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu***